



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1176 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN KORPRI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA BHAKTI TAHUN 2017
SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan KORPRI Nomor 23 Tahun 2017 yang telah disahkan oleh Notaris telah ditetapkan Kepengurusan Yayasan KORPRI Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengalami kekosongan Kepengurusan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017;
 - c. bahwa untuk mengisi susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diselenggarakan rapat pleno oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Mei 2017 dengan menetapkan susunan kepengurusan Yayasan KORPRI masa bhakti Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Yayasan KORPRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bhakti Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;


5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN KORPRI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BHAKTI TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengukuhkan Nama-nama Kepengurusan Yayasan KORPRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bhakti Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Rapat Pleno oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Yayasan KORPRI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan Yayasan KORPRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersumber dari Anggaran Yayasan KORPRI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain dana Hibah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1176 TAHUN 2017
Tanggal 19 Juni 2017

SUSUNAN KEPENGURUSAN YAYASAN KORPRI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA MASA BHAKTI TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

I. Pembina

- a. Ketua : Dr. H. Saefullah, M.Pd.
- b. Sekretaris : Mimi Karminingsih, SKM., MKM.
- c. Anggota :
 1. Drs. Franky Mangatas Panjaitan, M.M.
 2. Fatahillah, S.H., M.M.
 3. Bambang Sugiyono, S.H., M.H.
 4. Ir. Gamal Sinurat, M.T.

II. Pengawas

- a. Ketua : Dr. H. Zainal, M.Si., M.Pd.
- b. Sekretaris : Michael Rolandi C Brata, S.E., AK., CA.
- c. Anggota : Yayan Yuhanah, S.H., M.H.

III. Pengurus

- a. Ketua : Ir. H. Djoko Ramadhan
- b. Wakil Ketua : Ir. Isa Marwan, M.M.
- c. Sekretaris : Ir. Muh. Fausal Kahar
- d. Wakil Sekretaris : Drs. Noor Syamsu, M.M.
- e. Bendahara : Endjang Abdullah, S.H., M.Si.
- f. Anggota :
 1. Mardijono, S.H., M.H.
 2. Aliku Maharani, S.E., S.H., M.H.
 3. Drs. Heru Sujatmiko, M.Sc.
 4. H. Surya Amri
 5. Intan Kunang, S.H., M.H.
 6. Shita Damayanti, S.S., M.Si.
 7. Nurmadjito, S.H., M.H.
 8. Drs. Firmansyah, M.Pd.
 9. M. Saiful, S.E., M.Pd.
 10. Drs. Ahmad Gozali, S.H.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT